

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan, dalam sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan terjadi pada zaman kerajaan di daratan Eropa. Usaha ini kemudian berkembang ke Asia Barat yang dibawa oleh para pedagang. Selanjutnya perkembangan perbankan begitu cepat merambah ke benua Asia, Afrika dan Amerika yang dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankan pun semakin pesat. Hal ini disebabkan karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan.

Kegiatan perbankan yang pertama adalah jasa penukaran uang. Penukaran uang dilakukan pedagang antarkerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang sampai sekarang masih dilakukan. Kegiatan penukaran uang saat ini dikenal dengan nama pedagang valuta asing (*money changer*).

Kegiatan perbankan kemudian berkembang lebih lengkap menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah lagi dengan kegiatan peminjaman uang (memberikan kredit). Uang yang dititipkan masyarakat ke bank dalam bentuk

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), Cet. ke-14, hlm. 13-14.

simpanan oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau kredit.<sup>2</sup>

Perkembangan selanjutnya, bank berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di negara maju maupun negara berkembang. Misalnya jasa pengiriman uang, jasa penagihan surat-surat berharga, jasa *letter of credit*, jasa kredit sudah mampu menggantikan sebagian dari fungsi uang sebagai alat pembayaran.<sup>3</sup>

Dasar utama pendirian bank Islam khususnya di Indonesia adalah untuk beroperasi sebuah bank perniagaan yang berlandaskan hukum-hukum Islam, untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan jasa bank kepada semua umat Islam dan rakyat di negeri ini, dengan mencapai keteguhan dan upaya untuk berkembang maju dari waktu ke waktu.

Suatu intisari dari operasi bank Islam yang berlandaskan hukum-hukum Islam adalah pelaksanaan “muamalat urusan bank dan keuangan tanpa riba”. Menurut ulama-ulama yang berusaha dalam gerakan mendirikan bank Islam, pencapain dasar ini wajar diutamakan dalam kegiatan sebuah bank Islam, sebagai pengganti pembayaran dan pemberian bunga seperti dilakukan oleh sistem bank yang ada saat ini. Bank Islam mengutamakan perbuatan berkongsi bagi hasil

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 13-14.

<sup>3</sup>*Ibid.*,

(*profit sharing*) yang lebih menjamin keadilan sosial dalam pemberian untung rugi kepada nasabah peminjam dan pemilik saham bank.<sup>4</sup>

Dasar pemikiran terbentuknya bank Islam bersumber adanya larangan riba di dalam Q.S Al-Baqarah/2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>5</sup>

Secara umum, bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang mempromosikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Dan dalam kacamata mikro, bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah.

<sup>4</sup>Muchammad Parmudi, *Sejarah & Dokrin Bank Islam* (Yogyakarta: Kutub, 2005), hlm. 60.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al Fatih, 2009), hlm. 47.

Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai produk jasa perbankan berupa jasa keuangan, jasa nonkeuangan dan jasa keagenan. Produk-produk jasa keuangan yang ditawarkan antara lain *wakālah*, *kafālah*, *hiwālah*, *rahn*, *ṣarf*, dan *ujr*. Produk-produk jasa nonkeuangan yang ditawarkan antara lain *wadīah yad amānah* (*safe deposit box* atau kotak penitipan barang). Sementara itu, produk jasa keagenan yang ditawarkan antara lain *mudārabah muqayyadah* (investasi terikat).

Pembahasan mengenai produk-produk bank syariah tidak terlepas dari jenis akad yang digunakan. Jenis akad yang digunakan oleh suatu produk biasanya melekat pada nama produk tersebut.<sup>6</sup> Dalam rangka menentukan produk yang sesuai untuk nasabah sebagaimana dikemukakan di muka sangat tergantung dengan kebutuhan dan motivasi nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah. Misalnya untuk nasabah deposan yang menginginkan bahwa uang yang disimpan aman dan tidak terkena risiko apa pun maka padanya dapat diberikan produk simpanan (giro atau tabungan) berdasarkan prinsip titipan (*wadī'ah*), sedangkan apabila nasabah deposan yang bersangkutan menginginkan bahwa dana yang disimpan mendatangkan manfaat secara ekonomi maka padanya dapat diberikan produk simpanan (giro, tabungan dan deposito) bagi hasil (*mudārabah*).

Adapun bagi nasabah pembiayaan juga ditentukan oleh kebutuhan dan motivasinya, misalnya bagi nasabah yang menginginkan kepemilikan atas sebuah barang maka padanya dapat diberikan produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murābahah*, *salam*, dan *istiṣnā*); nasabah yang menginginkan modal untuk kegiatan usaha padanya dapat diberikan produk berdasarkan prinsip bagi

---

<sup>6</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 1-3.

hasil (*mudārabah* dan *musyārakah*); dan seterusnya. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya institusi perbankan syariah juga diwajibkan melaksanakan kegiatan usahanya institusi perbankan syariah juga diwajibkan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang mana aspek ketaatan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) menjadi salah satu elemen yang wajib dicantumkan dalam bank syariah yang bersangkutan.<sup>7</sup>

PT. Bank Rakyat Indonesia (seterusnya disingkat dengan BRI) Syariah KCP Banjarbaru merupakan salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia, sebuah kantor cabang pembantu dari kantor cabang PT. BRI Syariah Banjarmasin. PT. BRI Syariah KCP Banjarbaru berlokasi di Jln. A. Yani Km. 33,5 No. 03 Banjarbaru. Berdekatan dengan pasar Bauntung, sesuai dengan lokasi didirikannya bank tersebut maka sasaran utama bank adalah para pedagang yang ada di sekitar pasar Bauntung.

PT. BRI Syariah memberikan alternatif pilihan dalam menggunakan produk-produk yang ada di BRI Syariah. BRI Syariah mempunyai rencana yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat yang pada dasarnya mereka sangat memerlukan modal atau pembiayaan untuk kelancaran usahanya tersebut.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank BRI Syariah yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana. Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut.

---

<sup>7</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), cet. ke-1, hlm. 1-4.

Salah satu produk pembiayaan BRI Syariah yang ada di PT. BRI Syariah KCP Banjarbaru yang cukup banyak diambil adalah produk pembiayaan mikro yaitu Mikro 75 iB dan Mikro 500 iB dan KUR. Produk pembiayaan mikro tersebut banyak di gunakan oleh nasabah khususnya para pedagang yang ada di pasar Bauntung.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mempelajari masalah ini secara lebih mendalam dalam sebuah proposal skripsi dengan judul: “Tingkat Kemajuan Usaha Pedagang Pasar Bauntung Pasca Menjadi Nasabah Pembiayaan Pada PT. BRI Syariah KCP Banjarbaru”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi poin penting untuk dikaji lebih dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kemajuan usaha pedagang pasar Bauntung sebelum menjadi nasabah pembiayaan pada PT. BRI Syariah KCP Banjarbaru?
2. Bagaimana tingkat kemajuan usaha pedagang pasar Bauntung pasca menjadi nasabah pembiayaan pada PT. BRI Syariah KCP Banjarbaru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

---

<sup>8</sup>M. Edy Hamidi, Kepala Unit Pasar Bauntung BRI Syariah KCP Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, Senin 24 Maret 2017, pukul 08.00 WITA.

1. Mengetahui tingkat kemajuan usaha pedagang pasar Bauntung sebelum menjadi nasabah pembiayaan pada PT. BRI Syariah KCP Banjarbaru.
2. Mengetahui tingkat kemajuan usaha pedagang pasar Bauntung pasca menjadi nasabah pembiayaan pada PT. BRI Syariah KCP Banjarbaru.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setelah menyelesaikan penelitian ini, maka harapan penulis penelitian ini memberikan manfaat:

1. Mengetahui dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti tentang tingkat kemajuan usaha pedagang pasar bauntung pasca menjadi nasabah pembiayaan pada PT. BRI Syariah KCP Banjarbaru.
2. Sebagai bahan kajian pustaka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai kontribusi tambahan khazanah ilmu pengetahuan baik bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan fakultas.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan peneliti, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kemajuan adalah peningkatan atas apa yang ada, atau peningkatan atas apa yang kita miliki.<sup>9</sup> Kemajuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terpenuhinya indikator keberhasilan usaha, yaitu modal, pendapatan, volume penjualan, output produksi dan tenaga kerja.
2. Pedagang ialah orang yang berdagang, orang yang menjual barang saudagar.<sup>10</sup> Pedagang yang dimaksud ialah pedagang yang akan menjadi subjek yang diteliti yaitu pedagang di pasar Bauntung, yang mengambil pembiayaan di BRI Syariah KCP Banjarbaru.
3. Pembiayaan adalah penyertaan barang, jasa, atau hutang dari pihak kreditur atau pembeli pinjaman atas dasar kepercayaan terhadap pihak debitur atau penerima pinjaman dengan janji membayar dari debitur kepada kreditur pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>11</sup> Pembiayaan yang dimaksud ialah pembiayaan mikro yang ada di BRI Syariah. Yaitu pembiayaan Mikro 75 iB dan Mikro 500 iB dan KUR.
4. BRI Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>12</sup> Yaitu BRI Syariah KCP Banjarbaru.

---

<sup>9</sup>Fauzi Blue Biru, <http://fauzibluebiru.blogspot.com//2011/03/apa-itu-kemajuan.html?n=1>. Diakses tanggal 13 februari 2017. Pukul 14.30.

<sup>10</sup> Susunan Poerwadarminta W.J.S diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), Edisi ke-3, hlm. 854.

<sup>11</sup> Tri Murniati, *Prosedur Pemberian Pembiayaan dan Upaya Mencegah Pembiayaan Bermasalah* (Salatiga: STAIN, 2012), hlm. 13.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari peneliti yang sama, berdasarkan penelaahan penulis terhadap beberapa peneliti terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti, diantaranya adalah:

Si Islam Siarno (13.40.11.006) Program Pascasarjana IAIN Surakarta tahun 2015 yang berjudul “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Dari Baitul Mal Wat Tamwil Di Kota Surakarata Tahun 2015”. Penelitian ini menjelaskan apakah terdapat perbedaan omset penjualan, jumlah tenaga kerja serta jumlah pelanggan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan musyarakah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Beringharjo Yogyakarta. Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang sebuah produk pembiayaan dan setelah melakukan pembiayaan. Adapun perbedaannya adalah objek yang diteliti berbeda dan tempat penelitiannya.<sup>13</sup>

Isnaini Nurrohmah (10404244019) Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2015 yang berjudul: “Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus: BMT Beringharjo Yogyakarta)”.

---

<sup>13</sup>Si Islam Siamo, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Dari Baitul Mal Wat Tamwil Di Kota Surakarata Tahun 2015” (skripsi tidak diterbitkan, jurusan Program Pascasarjana, IAIN Surakarta, Surakarta, 2015).

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana perbedaan omset penjualan, jumlah tenaga kerja serta jumlah pelanggan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan musyarakah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Beringharjo Yogyakarta. Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang sebuah produk pembiayaan. Sedangkan perbedaannya adalah tempat yang akan diteliti oleh peneliti yaitu di BRI Syariah KCP Banjarbaru, sedangkan saudari Isnaini Nurrohmah meneliti di tempat BMT Beringharjo Yogyakarta.<sup>14</sup>

Jamiatul Rejkiah (1301150148) Institut Agama Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah Banjarmasin 2017 yang berjudul “Analisis Tingkat Kesejahteraan Pedagang Nanas Di Desa Mekarsari”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana gambaran bisnis pedagang nanas di Desa Mekarsari dan bagaimana tingkat kesejahteraan pedagang nanas di Desa Mekarsari. Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama meneliti dengan para pedagang. Sedangkan perbedaannya adalah tempat yang akan diteliti oleh peneliti yaitu di Pasar Bauntung, sedangkan saudari Jamiatul Rejkiah meneliti di tempat Desa Mekarsari.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Isnaini Nurrohmah, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus: BMT Beringharjo Yogyakarta)” (skripsi tidak diterbitkan, jurusan Pendidikan Ekonomi, fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015).

<sup>15</sup> Jamiatul Rejkiah, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Pedagang Nanas Di Desa Mekarsari” (skripsi tidak diterbitkan, jurusan Ekonomi Syariah, fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2017).

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis membagi dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengangkat judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua adalah landasan teori, pada bab ini berisi penjelasan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti kemajuan usaha dan sebelum dan pasca mengambil pembiayaan serta akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut.

Bab ketiga adalah metode penelitian, pada bab ini akan membahas hubungan antara hal yang bersifat teoritis dan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab keempat adalah penyajian dan analisis data, pada bab ini terdiri dari deskripsi hasil wawancara perinforman, laporan penelitian berupa analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yakni tingkat kemajuan usaha pedagang pasar Bauntung sebelum menjadi nasabah pembiayaan pada PT. BRI Syariah KCP Banjarbaru dan tingkat kemajuan usaha pedagang pasar Bauntung pasca menjadi nasabah pembiayaan pada PT. BRI Syariah KCP Banjarbaru

Bab kelima adalah penutup, pada bab ini penulis membuat simpulan atau hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.